MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 30 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KP 432 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan Percepatan dan pengembangan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores sebagai Destinasi Wisata Kelas Premium, perlu untuk memanfaatkan Pelabuhan Labuan Bajo eksisting sebagai pelabuhan untuk pariwisata dan segera memindahkan kegiatan pelayanan barang ke lokasi baru yaitu di Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa rencana lokasi Terminal *Multipurpose* Pelabuhan Labuan Bajo di Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur belum terdapat pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1867);

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KP 432 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN NASIONAL.

PERTAMA : Mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, sebagai berikut:

1. menambah 1 (satu) lokasi Terminal Umum (Bagian dari Pelabuhan yang dapat berubah mengikuti perkembangan Pelabuhan) di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Manggarai Barat disisipkan pada kolom XVIII di bawah nomor urut 33, adalah kolom dengan Nomor urut 33a yaitu Terminal *Multipurpose* Wae Kelambu di Pelabuhan Labuan Bajo, sebagaimana tercantum dalam Matrik Sub Lampiran A3 LOKASI TERMINAL UMUM (BAGIAN DARI PELABUHAN YANG DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERKEMBANGAN PELABUHAN);
2. mengubah rekapitulasi jumlah lokasi Terminal Umum (Bagian dari Pelabuhan yang dapat berubah mengikuti perkembangan Pelabuhan) pada tahun 2017, Tahun 2022, Tahun 2027 dan Tahun 2037, sehingga menjadi sebagai berikut:
   a. Terminal (Bagian dari Pelabuhan) pada tahun 2017 berjumlah 56;
   b. Terminal (Bagian dari Pelabuhan) pada tahun 2022 berjumlah 56;
   c. Terminal (Bagian dari Pelabuhan) pada tahun 2027 berjumlah 56;
   d. Terminal (Bagian dari Pelabuhan) pada tahun 2037 berjumlah 56.

Sehingga jumlah lokasi Terminal Umum (Bagian dari Pelabuhan yang dapat berubah mengikuti perkembangan Pelabuhan) pada Tahun 2017, Tahun 2022, Tahun 2027 dan Tahun 2037, sebagaimana tercantum dalam Matrik SUB LAMPIRAN A3: LOKASI TERMINAL UMUM (BAGIAN DARI PELABUHAN YANG DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERKEMBANGAN PELABUHAN) menjadi sebagaimana Matrik dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2020
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan ini disampaikankepada:
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Pertahanan;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Menteri Kelautan dan Perikanan;
12. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas;
13. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
14. Menteri Sekretariat Negara;
15. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
16. Kepala Staf Angkatan Laut;
17. Para GubernurProvinsi;
18. Para Bupati/Walikota.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

WAHJU HADJI HERPRIARSONO

Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor : KM 30 Tahun 2020
Tanggal : 5 Februari 2020

SUB LAMPIRAN A3
LOKASI TERMINAL UMUM (BAGIAN DARI PELABUHAN YANG DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERKEMBANGAN PELABUHAN)

No.	PENETAPAN LOKASI TERMINAL UMUM			KETERANGAN
	KABUPATEN/KOTA	No.	TERMINAL UMUM	
XVIII. Provinsi Nusa Tenggara Timur				
33.	Sumba Timur	1	PelraWaingapu	PelabuhanWaingapu
33a.	Manggarai Barat	2	Terminal *Multiporpose*WaeKelambu	Pelabuhan Labuan Bajo

REKAPITULASI RENCANA LOKASI DAN TERMINAL UMUM	2017	2022	2027	2037
RENCANA LOKASI PELABUHAN	1322	1322	1322	1322
TERMINAL (BAGIAN DARI PELABUHAN)	56	56	56	56

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2020
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WAHJU ADJI HERPRIARSONO